



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0504/Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kotamadya Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah regiter perkara nomor: 0504/Pdt.G/2012/PA.Crp. tanggal 31 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1981 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa Al-Qur'an tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1005/78/X/5/II/II/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang tertanggal 19 Oktober 1981;-
- 2 Bahwa status pernikahan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tersebut diatas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:-

- ANAK PERTAMA, perempuan, umur 28 tahun;-
- ANAK KEDUA, perempuan, umur 25 tahun;-
- ANAK KETIGA, perempuan, umur 17 tahun;-
- ANAK KEEMPAT, perempuan, umur 9 tahun;-

Anak tersebut ikut dengan Penggugat;-

4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kediaman sendiri di Curup selama lebih kurang 13 tahun sampai pada akhirnya berpisah;-

5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 14 tahun, akan tetapi sejak tahun 1995 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sama sekali sejak tahun 1995 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada awal tahun 2008 dengan masalah yang sama karena tidak tahan diperlakukan seperti itu Penggugat pergi dan menyewa rumah di Jl. Sukowati selama 3 bulan;-
- 7 Bahwa pada bulan Maret 2008 Tergugat akhirnya meninggalkan kediaman bersama yang ditempati Tergugat dan kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-
- 8 Bahwa dari bulan Maret 2008 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Tergugat pernah menemui Penggugat hanya pada saat menjadi wali nikah untuk anak Penggugat dan Tergugat;-
- 9 Bahwa dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas , maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka 1,2 dan 4;-
- 10 Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Curup melalui Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

untuk:-

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1,2 dan 4;-
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap kepersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0504/ Pdt.G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/ PA.Crp. tanggal 28 Nopember 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, karena Tergugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir dipersidangan lalu perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan gugatan tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (TITI) nomor: 474/731/Sie.I/2012, tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan A.n. Lurah Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, oleh Ketua

Majelis lalu diberi tanda kode (bukti P.1);-

2 Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang Nomor:

1005/78/X/5/IT.II/81, tanggal 19 Oktober 1981, yang telah dinazegelen dan

bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera

Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya

ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti

P.2);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama;-

1 SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis

Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku ayuk kandung Penggugat dan saksi masih ingat Penggugat menikah dengan Tergugat di Palembang, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut karena saat itu Saksi masih kecil tapi Saksi tahu dengan Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga semula tinggal di Palembang dari tahun 1981 sampai tahun 1995;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dua orang telah menikah dan dua orang lagi ikut Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Curup telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat lagi cekcok yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu Tergugat pulang ke Palembang, dan 2 bulan setelah Tergugat pulang ke Palembang antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan komunikasi setelah itu hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus yang sudah berlangsung 5 tahun lalu;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah 5 tahun tersebut Tergugat telah membiarkan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-
- Bahwa Saksi sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan Suami Penggugat sekitar 6 tahun lalu, setelah itu tidak pernah lagi melihat Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang telah menikah dan 2 orang lagi belum menikah dan ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi sejak tidak pernah melihat Tergugat lagi 6 tahun lalu tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang bergama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil karena itu telah terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat pengajuan gugatan tersebut termasuk dalam relatif kompetensi Pengadilan Agama Curup sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya dan memenuhi syarat formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan tidak redha dengan sikap Tergugat melanggar taklik talak angka 1, 2 dan 4, karena Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sejak bulan Maret 2008 pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat yang sudah berlangsung 4 tahun lalu, sedangkan Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi di pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dibawah sumpahnya satu persatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah menyampaikan keterangan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat, yaitu sejak Tergugat mulai pisah dengan Penggugat sekitar 5 atau 6 tahun lalu tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinilai dapat diterima sebagai pembuktian alasan gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa setidaknya mulai bulan Maret 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung lebih dari 4 tahun lamanya, dengan tidak memperdulikan nafkah lagi kepada Penggugat dan Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti dengan sempurna pelanggaran taklik talak angka 2, 3 dan 4 dari Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud, dan berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor: 7 tahun 1989, maka kepada panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 22 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua, ZAINUL ARIFIN, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.,SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh YUSMARNI YUSUF, BA Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua,

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

ZAINUL ARIFIN, SH

A. HAVIZH MARTIUS, S. Ag, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

YUSMARNI YUSUF, BA

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	145.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A.YAMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)